



Nomor: 284/Pid.Sus/2020/ PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AZWAR Bin BAKRI;
Tempat lahir	: Prabumulih;
Umur/tanggal lahir	: 63 tahun/ Selasa 1 Januari 1957;
Jenis kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 September 2020 Nomor Sp-Kap/92/IX/2020/SatRes Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Penuntut, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 7 Maret 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN. Pbm, tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm, tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AZWAR Bin BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri"** sesuai dengan perumusan didalam dakwaan **Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) lembar plastic klip bening yang di duga sisa pemakaian;
 - 1 (satu) unit handphone vivo Y91 warna hitam**"Dirampas untuk di musnahkan";**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa serta Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa AZWAR Bin BAKRI** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan gang sepatu melati Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 23.00 wib Saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN beserta tim Serse Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari warga bahwa di salah satu rumah yang terletak di Jalan sepatu gang melati dikelurahan karang raja sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Sehubungan dengan informasi tersebut Saksi Hadi dan anggota opsnal lainnya berangkat menuju ke TKP untuk memastikan informasi tersebut. Pada saat tiba di rumah terdakwa sekira jam 00.05 WIB Saksi Hadi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa **AZWAR Bin BAKRI** dan saksi **NOVA SATRIA WIJAYA Bin BUSTANUDDIN** (berkas terpisah) kemudian saksi Brigadir Jepriyansyah dan anggota opsnal lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian didalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang merupakan sisa pemakaian terdakwa bersama saksi Nova yang ditemukan di jendela kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai saksi Nova, Lalu saksi Bripda Dinda Dwi Noviantara memanggil dan menghadirkan warga setempat yang bernama saksi Subandi guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, dihadapan saksi Subandi terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama saksi Nova baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian didalam lemari kamar terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapati dari sdr. AJI (DPO), kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang merupakan sisa pemakaian yang ditemukan di jendela kamar adalah benar milik terdakwa dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nova, dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai saksi Nova adalah benar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 2984 / NNF / 2020, tanggal 10 September 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa BB I : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,072 gram, BB II : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,002 gram, dengan hasil pemeriksaan BB I dan BB II adalah **positif METHAMFETAMINA** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti BB I : 0,032 Gram dan BB II : 1 (satu) buah pirek kaca di kembalikan kepada penyidik.

Bahwa perbuatan terdakwa **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa AZWAR Bin BAKRI** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 00.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan gang sepatu melati Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bahwa Pada hari Jum`at tanggal 04 September 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa **AZWAR Bin BAKRI** di hubungi saksi **NOVA SATRIA WIJAYA, SPd Bin BUSTANUDDIN** (berkas terpisah) dengan berkata “ DIMANO MANG ? “ di jawab terdakwa “ DIRUMAH “ saksi Nova

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ AKU MAEN YO KERUMAH “ dijawab terdakwa “ YO “ kemudian sekira jam 20.30 Wib saksi Nova langsung menuju rumah terdakwa, setelah bertemu saksi Nova bersama terdakwa langsung bercerita kemudian sekira jam 23.15 Wib terdakwa berkata “ ADO DUET DAK ? “saksi Nova jawab “ ADO MANG 70 RIBU “ dijawab terdakwa “ SINI DUET KAMU “ kemudian saksi Nova memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu sekira jam 23.30 Wib datanglah Sdr AJI (DPO) dan terdakwa memberikan uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr AJI dan kemudian Sdr AJI pergi, 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr AJI kembali dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa setelah itu Sdr AJI pergi dan saksi Nova bersama terdakwa masuk kedalam kamar dilantai 2, setelah didalam kamar terdakwa langsung merangkai alat hisap sabu dan memasukkan sabu kedalam pirek kaca dan sisa narkoba jenis sabu yang belum dimasukkan kedalam pirek kaca diletakkan oleh terdakwa dilantai, setelah selesai terdakwa bersama saksi Nova langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai kemudian pada hari Sabtu sekira jam 00.05 terdakwa berkata “ BERESILAH CAK NYO ADO YANG DAK BERES ADO YANG NGETOK PINTU RUMAH “ kemudian saksi Nova langsung mengambil pirek kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dan saksi Nova simpan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi nova pakai serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian terdakwa letakkan di jendela kamar sedangkan alat hisap sabu (BONG) dibuang oleh terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa bersama saksi Nova langsung turun kelantai 1 dan terdakwa langsung membuka pintu rumah dan datanglah beberapa orang laki-laki menggunakan pakaian preman yang mengaku anggota kepolisian kemudian terdakwa bersama saksi Nova langsung diamankan setelah itu disaksikan oleh ketua RT setempat anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Nova serta rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastik klip bening sisa pemakaian di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang merupakan sisa pemakaian terdakwa bersama Sdr Nova ditemukan di jendela kamar terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan saksi Nova, serta 1 (satu) unit Hp SAMSUNG warna putih, dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y91 warna hitam, setelah itu anggota kepolisian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di jendela kamar terdakwa adalah benar milik terdakwa dan saksi Nova yang merupakan sisa pemakaian dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Nova pakai adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi Nova beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2985/NNF/2020, tanggal 10 September 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor 1 (satu) botol plastik berisi **urine** volume 20 ml atas nama **AZWAR Bin BAKRI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah **positif mengandung metafetamina** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi JEPRIANSYAH BIN SARBANI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa AZWAR dengan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 00.05 wib di rumah terdakwa AZWAR (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Reja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi DINDA DWI NOVIANTARA dan Saudara HADI SANTOSO serta anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 23 00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa AZWAR yang terletak di Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Raja sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saudara HADI SANTOSO dan anggota yang lain berangkat menuju tempat kejadian untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa AZWAR sekira pukul 00 05 WIB saksi bersama rekannya yakni Saksi Bripda DINDA DWI NOVIANTARA mengamankan terdakwa bersama Saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) lalu saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian di dalam lemari kamar terdakwa AZWAR yang merupakan milik AJI (masih DPO) serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang merupakan sisa pemakaian yang ditemukan di jendela kamar adalah milik terdakwa AZWAR dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) dan 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) adalah milik terdakwa AZWAR;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian yang merupakan milik AJI (masih DPO) serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang merupakan sisa pemakaian adalah milik terdakwa AZWAR dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) serta 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) adalah milik terdakwa AZWAR serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y91 warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Warna Putih dan 1 (satu) helai

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana training warna hitam milik saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah);

- Bahwa saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya disaksikan oleh Ketua RT yakni Saudara SUBANDI Bin KASWADI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang merupakan sisa pemakaian terdakwa AZWAR bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y91 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih serta 1 (satu) helai celana training warna hitam adalah merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa AZWAR bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) di rumah terdakwa AZWAR;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal melakukan penyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes pemeriksaan urine;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa AZWAR pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 00.05 wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Reja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI dan Saudara HADI SANTOSO serta anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 23 00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bila di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAR yang terletak di Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Raja sering terjadi penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saudara HADI SANTOSO dan anggota yang lain berangkat menuju tempat kejadian untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa AZWAR sekira pukul 00 05 WIB saksi bersama rekannya yakni Saksi JEPRIYANSYAH Bin SARBANI mengamankan terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) lalu saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian di dalam lemari kamar terdakwa AZWAR yang merupakan milik AJI (masih DPO) serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang merupakan sisa pemakaian yang ditemukan di jendela kamar adalah milik terdakwa AZWAR dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) dan 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) adalah milik terdakwa AZWAR (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian yang merupakan milik AJI (masih DPO) serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang merupakan sisa pemakaian adalah milik terdakwa AZWAR dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) serta 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) adalah milik terdakwa AZWAR serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y91 warna hitam adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Warna Putih dan 1 (satu) helai celana training warna hitam adalah milik saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah);
- Bahwa saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya disaksikan oleh Ketua RT yakni Saudara SUBANDI Bin KASWADI;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa AZWAR dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang merupakan sisa pemakaian saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) bersama terdakwa AZWAR dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y91 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih serta 1 (satu) helai celana training warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) di rumah terdakwa AZWAR;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal melakukan penyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes pemeriksaan urine;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi SUBANDI Bin KASWADI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi selaku Ketua RT di daerah terdakwa AZWAR tinggal;
- Bahwa saksi diminta oleh anggota satres narkoba Polres Prabumulih untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- bahwa setahu saksi barang bukti yang berhasil disita oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada saat penangkapan terdakwa AZWAR dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) adalah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang merupakan sisa pemakaian terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y91 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) helai celana training warna hitam yang selanjutnya barang bukti tersebut bersama terdakwa dan saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian tersebut ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa AZWAR merupakan milik dari Saudara AJI (masih DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang merupakan sisa pemakaian terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) ditemukan di jendela kamar terdakwa AZWAR serta 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) adalah milik terdakwa AZWAR ;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 00 05 WIB pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah kemudian tiba-tiba datang salah satu petugas anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa AZWAR bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) di rumah terdakwa AZWAR yang beralamat di Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Reja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih menuju ke tempat kejadian dan saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa AZWAR dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 2 (dua) lembar plastic klip bening sisa pemakaian dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang merupakan sisa pemakaian terdakwa AZWAR bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y91 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih serta 1 (satu) helai celana training warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa AZWAR bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) di rumah terdakwa AZWAR ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi NOVA SATRIA WIJAYA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa AZWAR telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pada pukul 00 05 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Reja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian yang ditemukan di jendela kamar terdakwa adalah milik saksi bersama Terdakwa AZWAR dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi adalah milik terdakwa AZWAR beserta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna hitam milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih adalah milik saksi;
- Bawah cara saksi dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara saksi memberikan uang sebesar Rp 70 000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa agar dibelikan narkoba jenis sabu lalu terdakwa meminta anaknya yang bernama AJI (masih DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa AZWAR membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama lalu saksi meletakkan sisa pemakaian sabu di Jendela kamar terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 20 00 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan terdakwa berada dimana? Lalu terdakwa menjawab bila dirinya berada di rumah sedang ada tamu kemudian saksi menjawab "ya sudah mang nanti saya akan datang ke rumah" lalu terdakwa menjawab "ya";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20 30 WIB saksi datang ke rumah terdakwa lalu kami pun mengobrol di ruang tamu kemudian sekira pukul 23 15 WIB

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menanyakan kepada saksi “apakah ada uang?” lalu saksi pun menjawab “ ada mang tapi hanya Rp 70 000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab “ jadilah” kemudian saksi membuka dompetnya dan mengeluarkan uang sebesar Rp 70 000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu memberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memanggil anaknya yang bernama AJI (masih DPO) yang sedang berada di depan rumahnya lalu terdakwa meminta tolong dengan AJI (masih DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu lalu terdakwa pun langsung memberikan uang tersebut kepada AJI (masih DPO) dan AJI (masih DPO) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya lalu terdakwa pun kembali mengobrol dengan saksi di ruang tamu dan tidak lama kemudian pada pukul 23 30 WIB AJI (masih DPO) datang kembali ke rumah dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pun menerima paket narkoba tersebut kemudian terdakwa AZWAR mengajak saksi untuk naik ke lantai 2 rumah terdakwa AZWAR setelah itu mereka pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

- bahwa pada saat saksi dan terdakwa AZWAR menggunakan sabu-sabu tersebut terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras lalu terdakwa pun secara spontan langsung membuang alat hisap sabu (bong) keluar rumah lalu saksi langsung mengambil sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang belum sempat dipakainya dilantai kemudian diletakkannya di jendela kamar lantai 2 (dua) tersebut dan saksi pun juga langsung segera menyimpan pirek kaca yang masih ada sisa sabu ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi selanjutnya saksi bersama terdakwa langsung turun dari lantai 2 dengan tujuan untuk membukakan pintu;
- bahwa setelah terdakwa membukakan pintu kemudian saksi bersama terdakwa langsung diamankan oleh tamu tersebut yang ternyata anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang menggunakan pakaian preman;
- bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa AZWAR dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa AZWAR yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian yang ditemukan di jendela kamar terdakwa adalah milik saksi bersama Terdakwa AZWAR sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi adalah milik terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih milik saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa AZWAR bersama barang bukti di bawa dan diamankan oleh anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa ada pun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebelum penangkapan pertama terdakwa yang menyiapkan atau merangkai alat hisap sabu (bong) selanjutnya terdakwa memasukkan $\frac{1}{2}$ paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca dan sisanya diletakan di lantai kemudian terdakwa merangkai pirek kaca dengan alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa membakar pirek kaca tersebut lalu terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan saksi NOVA yang masing-masing sebanyak 3 (tiga) hisapan sampai habis ;
- bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabu sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir ini dengan tujuan untuk menambah stamina saksi pada saat sedang bekerja karena setelah saksi memakai narkotika jenis sabu saksi merasa badannya lebih segar dan bersemangat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama 6 (enam) bulan dan saksi bersama terdakwa AZWAR telah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pemakaian yang ditemukan di jendela kamar terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) beserta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan saksi dan terdakwa AZWAR;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 00.05 WIB, di rumahnya yang beralamat di Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Reja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya setelah terdakwa dan kawannya yakni saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama yang tiba-tiba datang anggota Polres Sat narkoba ke rumah terdakwa lalu mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) turun dari lantai 2 selanjutnya terdakwa membukakan pintu rumahnya dan ternyata yang datang anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang menggunakan pakaian preman kemudian terdakwa dan temannya yakni saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) langsung diamankan oleh anggota Sat Res Narkorba Polres Prabumulih tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan oleh anggot Sat Res narkoba Polres Prabumulih dengan disaksi oleh saksi SUBANDI Selaku ketua RT setempat dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian yang ditemukan di jendela kamar terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) beserta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama temannya yakni saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian yang ditemukan di jendela kamar terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) beserta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa tersebut merupakan milik anak angkatnya yakni Saudara AJI (masih DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian yang ditemukan di jendela kamar terdakwa adalah barang bukti milik terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) yang merupakan sisa pemakaian mereka dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) adalah milik terdakwa yang pada saat ada itu terdakwa menyuruh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) untuk segera memberesi peralatan sehabis mereka menggunakan narkoba jenis sabu karena terdakwa mendengar suara ketukan pintu yang keras sehingga terdakwa langsung membuan bong keluar rumah sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna hitam adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih adalah milik saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah);
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 20 00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) melalui handphone menanyakan dimana keberadaan terdakwa? Lalu terdakwa menjawab bila dirinya sedang berada di rumahnya karena sedang ada tamu lalu saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) menjawab kembali memberitahu bila nanti akan berkunjung ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyetujuinya selanjutnya pada pukul 20 30 WIB saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) langsung datang ke rumah terdakwa dan mereka pun mengobrol di ruang tamu lalu pada pukul 23 15 WIB terdakwa menanyakan kepada saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) “ada uang tidak?” lalu saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) menjawab “ada mang tapi hanya sebesar Rp 70 000 (tujuh puluh ribu rupiah) “ lalu terdakwa meminta uang tersebut kemudian saksi NOVA

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu selanjutnya sekira pukul 23 30 WIB datang Saudara AJI (masih DPO) lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saudara AJI (masih DPO) lalu Saudara AJI (masih DPO) pun langsung pergi;

- bahwa tidak lama kemudian Saudara AJI (masih DPO) datang kembali dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya Saudara AJI (masih DPO) pergi kemudian terdakwa mengajak saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) untuk naik ke kamar lantai 2 rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merangkai alat hisap sabu dan memasukan sabu ke dalam pirek kaca dan sisa narkoba jenis sabu yang dimasukan ke dalam pirek kaca diletakan oleh terdakwa di lantai setelah itu terdakwa dengan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) menghisap sabu secara bergantian yang masing-masing sebanyak 3 (tiga) hisapan selanjutnya tidak lama kemudian pada pukul 00 05 WIB ada suara ketukan pintu di rumah terdakwa lalu terdakwa meminta saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) agar segera memberesi bekas pemakaian sabu tersebut kemudian terdakwa langsung membuang alat hisap sabu (bong) keluar rumah selanjutnya terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) turun dari kamar di lantai 2 selanjutnya terdakwa membukakan pintu rumah dan setelah dibuka ternyata ada beberapa laki-laki yang berbaju preman mengaku anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang langsung menangkap terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) serta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUBANDI selaku ketua RT setempat;
- bahwa terdakwa kenal dengan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) sejak 6 (enam) bulan ini;
- bahwa terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu selama 3 (tiga) bulan ini;
- bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah stamina dan vitalitas karena bila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu badannya terasa lemas dan lesu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yakni pertama siapkan alat hisap sabu (bong) kemudian narkoba dimasukan ke pirek kaca yang kemudian pirek kaca dirangkai dengan alat hisap sabu selanjutnya pirek kaca yang berisikan sabu dibakar lalu asap dari pembakaran sabu dihisap secara berulang kali hingga habis;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2984/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 10 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (nol koma nol tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang disita dari Tersangka AZWAR Bin BASRI dan NOVA SATRIA WIJAYA dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 2985/NNF/2020 terhadap urine terdakwa atas nama AZWAR Bin BAKRI, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 10 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2010;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu
- 2 (dua) lembar plastic klip bening yang di duga sisa pemakaian
- 1 (satu) unit handphone vivo Y91 warna hitam

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu :

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 2984/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 10 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (nol koma nol tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang disita dari Tersangka AZWAR Bin BASRI dan NOVA SATRIA WIJAYA dan telah telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 2984/NNF/2020 terhadap urine terdakwa atas nama AZWAR Bin BAKRI, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 10 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastic berisi



urine dengan volume 20 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi JEPRIYANSYAH Bin SARBANI, dan rekannya yakni saksi DINDA DWI NOVIANTARA serta HADI SAPUTRA, pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekira pukul 00.05 WIB, di rumahnya yang beralamat di Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Reja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Reja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang rumah terdakwa setelah terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan pada terdakwa AZWAR membukakan pintu rumahnya ternyata yang datang anggota Sat Res Narkoba Polres dengan berpakaian preman lalu terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian yang ditemukan di jendela kamar terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) beserta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti serta terdakwa dan temannya yakni saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastik klip bening yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar terdakwa tersebut merupakan milik anak angkatnya yang bernama AJI (masih DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pemakaian yang ditemukan di jendela kamar terdakwa adalah barang bukti milik terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) yang merupakan sisa pemakaian mereka dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 warna hitam adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih adalah milik saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah);

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya mengakui telah menggunakan konsumsi sabu dengan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) di rumah saksi AZWAR (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 23 45 WIB;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 20 00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) melalui handphone menanyakan dimana keberadaan terdakwa? Lalu terdakwa menjawab bila dirinya sedang berada di rumahnya karena sedang ada tamu lalu saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) menjawab kembali memberitahu bila nanti akan berkunjung ke rumah terdakwa lalu terdakwa pun menyetujuinya selanjutnya pada pukul 20 30 WIB saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) langsung datang ke rumah terdakwa lalu mereka mengobrol di ruang tamu kemudian pada pukul 23 15 WIB terdakwa menanyakan kepada saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) "ada uang tidak?" lalu saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) menjawab "ada mang tapi hanya sebesar Rp 70 000 (tujuh puluh ribu rupiah) " lalu terdakwa meminta uang tersebut kemudian saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu selanjutnya sekira pukul 23 30 WIB datang Saudara AJI (masih DPO) lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saudara AJI (masih DPO) lalu Saudara AJI (masih DPO) pun langsung pergi;
- bahwa tidak lama kemudian Saudara AJI (masih DPO) datang kembali dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya Saudara AJI (masih DPO) pergi kemudian terdakwa mengajak saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) untuk naik ke kamar lantai 2

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya terdakwa merangkai alat hisap sabu dan memasukan sabu ke dalam pirek kaca dan sisa narkoba jenis sabu yang dimasukan ke dalam pirek kaca diletakan oleh terdakwa di lantai setelah itu terdakwa bersama dengan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) menghisap sabu secara bergantian yang masing-masing sebanyak 3 (tiga) hisapan selanjutnya tidak lama kemudian pada pukul 00 05 WIB ada suara ketukan pintu di rumah terdakwa lalu terdakwa meminta saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) agar segera memberesi bekas pemakaian sabu tersebut kemudian terdakwa langsung membuang alat hisap sabu (bong) keluar rumah selanjutnya terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) turun dari kamar di lantai 2 selanjutnya terdakwa membukakan pintu rumah dan setelah dibuka ternyata ada beberapa laki-laki yang berbaju preman mengaku anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang langsung menangkap terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) serta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUBANDI selaku ketua RT setempat;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2984/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 10 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,072 gram (nol koma nol tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram yang disita dari Tersangka AZWAR Bin BASRI dan NOVA SATRIA WIJAYA dan telah telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan dari hasil pemeriksaan urine yakni hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab: 2984/NNF/2020 terhadap urine terdakwa atas nama AZWAR Bin BAKRI, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 10 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Setiap Orang”.**
- 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**
- 3. Unsur “Menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;**

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa **AZWAR Bin BAKRI** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yakni **AZWAR Bin BAKRI** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yakni **AZWAR Bin BAKRI** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yakni terdakwa **AZWAR Bin BAKRI** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**setiap orang**”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;



Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum: bahwa benar terdakwa **AZWAR Bin BAKRI** ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi **JEPRIYANSYAH**, dan rekannya yakni saksi **DINDA DWI NOVIANTRA** serta **HADI SAPUTRA**, pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekira pukul 00.05 WIB, di rumahnya bersama dengan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Reja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus klip plastik transparan yang berat netto keseluruhan 0,072 gram (nol koma nol tujuh puluh dua) gram adalah diakui sebagai milik terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram, adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut untuk diri sendiri, dan berdasarkan identitas terdakwa juga bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga terdakwa **AZWAR Bin BAKRI** bukanlah pihak yang mempunyai izin dalam menggunakan narkoba golongan I (satu) jenis narkoba bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur "**tanpa hak**" atau **melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Narkotika Golongan I**”, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang mana kejadiannya terdakwa **AZWAR Bin BAKRI** ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi **JEPRIYANSYAH**, dan rekannya yakni saksi **DINDA DWI NOVIANTARA** serta **HADI SAPUTRA**, pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekira pukul 00.05 WIB, di rumah saksi **AZWAR** (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Sepatu Gang Melati Kelurahan Karang Reja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli melalui anak angkatnya yakni **AJI** (masih DPO) pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 pada saat itu saksi **NOVA SATRIA WIJAYA** (berkas terpisah) sedang main di rumah terdakwa pada pukul 22 30 WIB bermula pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 20 00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi **NOVA SATRIA WIJAYA** (berkas terpisah) melalui handphone menanyakan dimana keberadaan terdakwa? Lalu terdakwa menjawab bila dirinya sedang berada di rumahnya karena sedang ada tamu lalu saksi **NOVA SATRIA WIJAYA** (berkas terpisah) menjawab kembali memberitahu bila nanti akan berkunjung ke rumah terdakwa lalu terdakwa pun menyetujuinya selanjutnya pada pukul 20 30 WIB saksi **NOVA SATRIA WIJAYA** (berkas terpisah) langsung datang ke rumah terdakwa dan mereka pun mengobrol di ruang tamu lalu pada pukul 23 15 WIB terdakwa menanyakan kepada saksi **NOVA SATRIA WIJAYA** (berkas terpisah) “ada uang tidak?” lalu saksi **NOVA SATRIA WIJAYA** (berkas terpisah) menjawab “ada mang tapi hanya sebesar Rp 70 000 (tujuh puluh ribu rupiah) “ lalu terdakwa meminta uang tersebut kemudian saksi **NOVA SATRIA WIJAYA** (berkas terpisah) memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya sekira pukul 23 30 WIB datang anak angkatnya yakni Saudara **AJI** (masih DPO) lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saudara **AJI** (masih DPO) lalu Saudara **AJI** (masih DPO) pun langsung pergi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tidak lama kemudian Saudara AJI (masih DPO) datang kembali dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya Saudara AJI (masih DPO) pergi kemudian terdakwa mengajak saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) untuk naik ke kamar lantai 2 rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

Bahwa selanjutnya terdakwa merangkai alat hisap sabu dan memasukan sabu ke dalam pirek kaca dan sisa narkoba jenis sabu yang dimasukan ke dalam pirek kaca diletakan oleh terdakwa di lantai setelah itu terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) menghisap sabu secara bergantian yang masing-masing sebanyak 3 (tiga) hisapan selanjutnya tidak lama kemudian pada pukul 00 05 WIB ada suara ketukan pintu di rumah terdakwa lalu terdakwa meminta saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) agar segera memberesi bekas pemakaian sabu tersebut kemudian terdakwa langsung membuang alat hisap sabu (bong) keluar rumah selanjutnya terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) turun dari kamar di lantai 2 selanjutnya terdakwa membukakan pintu rumah dan setelah dibuka ternyata ada beberapa laki-laki yang berbaju preman mengaku anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang langsung menangkap terdakwa dan saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah) serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUBANDI selaku ketua RT setempat:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu dengan Berat Brutto 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua Gram) dan 1 (satu) buah pirek kaca sisa hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2984/NNF/2020 tanggal 10 September 2020, yang berdasarkan pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa bersama saksi NOVA SATRIA WIJAYA (berkas terpisah), dan pada diri terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan tes urine di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Nomor Lab: 2984/NNF/2020 terhadap urine terdakwa atas nama AZWAR Bin BAKRI, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa oleh I MADE SWETRA, SSI.,M.SI, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, dan ANDRE TAUFIK ST dengan diketahui oleh DRS. KUNCARA YUNIADI MM, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 10 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastic berisi urine

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume 20 ml, dengan hasil Pemeriksaan positif (+) mengandung METH-AMPETHAMINE sehingga sesuai dengan keterangan terdakwa bila dirinya telah mengkonsumsi narkoba pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22 30 WIB bersama YOPI bertempat di rumah Saudara YOPI (DPO);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bila unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri**”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan “**geen straf zonder schuld**” yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan maupun tuntutan yang telah dituntutkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (**pledoi**) dari Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga namun permohonan keringanan hukuman tidak dapat dikabulkan karena sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama sehingga perbuatan terdakwa dianggap tidak jera karena mengulangi perbuatannya yang sama serta terdakwa tidak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu
- 2 (dua) lembar plastik klip bening yang di duga sisa pemakaian
- 1 (satu) unit handphone vivo Y91 warna hitam

Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (***Social Justice***), keadilan menurut hukum (***Legal Justice***) dan keadilan moral (***Moral Justice***);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik **Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AZWAR Bin BAKRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) lembar plastic klip bening yang di duga sisa pemakaian
 - 1 (satu) unit handphone vivo Y91 warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami **RA ASRININGRUM, K SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DESWINA DWI HAYANTI SH**, dan **NORMAN MAHAPUTRA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MOHD SOBIRIN, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **CAESARINI ASTARI., SH.**, selaku Penuntut Umum dan Penasehat Terdakwa serta Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DESWINA DWI HAYANTI SH.,

RA. ASRININGRUM K., SH., MH.

NORMAN MAHAPUTRA, SH

PANITERA PENGGANTI,

MOHD SOBIRIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32